

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penegakan Hukum Hak Cipta Atas Hak Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD.

3.1.1 Pandangan Para Pelaku Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD di Kota Bekasi Terhadap Pengaturan Hak Penyewaan Dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Berlakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tentunya telah membawa suatu harapan yang positif bagi proses perlindungan Hak Cipta ke depan, hal ini mengingat UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan penyempurnaan dari undang-undang Hak Cipta sebelumnya. Namun demikian, hingga kini tingkat pelanggaran terhadap Hak Cipta masih sangat tinggi di Indonesia, sehingga sejumlah lembaga asing menempatkan Indonesia dalam daftar sepuluh negara pembajak Hak Cipta terbesar di dunia.¹⁰¹

Faktor perbedaan harga yang mencolok antara VCD asli dan VCD bajakan yang beredar di pasaran Indonesia membuat aksi pembajakan VCD terus merebak. Kendati masyarakat setuju dengan tindakan pemerintah memerangi pembajakan, masyarakat juga banyak diuntungkan oleh keberadaan barang bajakan tersebut. Harga yang murah serta mudahnya barang bajakan didapatkan membuat minat masyarakat terhadap barang-barang bajakan tersebut semakin tinggi. Itulah sebabnya mengapa hingga kini tingkat pembajakan terhadap Hak Cipta masih tinggi di Indonesia.¹⁰²

Demikian juga halnya yang terjadi di lapangan usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD dengan mengambil wilayah penelitian di Kota

¹⁰¹ Ansori Sinungan, "Pembajakan Produk di Indonesia Makin Parah", <http://www.antaraneews.com>, diunduh pada tanggal 8 Mei 2010.

¹⁰² *Ibid.*

Bekasi, Jawa Barat, peneliti tidak mengalami kesulitan untuk menemukan tindak pelanggaran terhadap Hak Cipta, secara khusus hak penyewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa walaupun perangkat undang-undangnya sudah ada, namun penegakan hukum yang lemah menjadi penyebab utama maraknya pelanggaran Hak Cipta .

Dalam mengkaji penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari pandangan masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan itu sendiri. Pandangan para pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD di Kota Bekasi, terhadap pengaturan hak penyewaan dalam Undang-Undang Hak Cipta sangat penting bagi peneliti untuk kemudian digunakan sebagai bahan analisis bagi peneliti guna lebih memahami nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan penegakan hukum. Tingkat pengetahuan tersebut kemudian dikorelasikan dengan sikap pelaku usaha karya sinematografi dalam bentuk VCD terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dari dua hal tersebut, maka bagi peneliti dapat dijadikan sebagai bahan analisis terhadap penegakan hukum hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD. Peneliti memakai responden yaitu 20 pelaku usaha penyewaan VCD yang tersebar di beberapa wilayah Kota Bekasi dengan asumsi bisa mewakili pelaku penyewaan VCD yang ada di Kota Bekasi secara keseluruhan. Untuk itu maka ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:

a. Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD di Kota Bekasi Terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dalam menganalisa tingkat pengetahuan para pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, peneliti juga memasukkan tingkat pendidikan sebagai salah satu objek penelitian dengan harapan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin luas pula kemampuan analisisnya terhadap ketentuan hukum yang ada. Demikian juga lamanya menjalankan usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD, dengan harapan semakin lama menekuni usaha tersebut

semakin banyak pula pengetahuannya tentang hal –hal yang berkaitan usahanya dan ketentuan-ketentuan hukum seputar usaha yang dijalankannya. Hasilnya sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Tingkat Pendidikan Pelaku Usaha Penyewaan VCD
n = 20

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
Lulus SMA	6	30
Masih Kuliah	2	10
Lulus Diploma	5	25
Sarjana	7	35
Jumlah	20	100

Sumber: Data Primer, diolah April 2010.

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa responden pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD lebih dari setengahnya memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, baik yang masih kuliah 2 orang (10 %), lulus diploma 5 orang (25%), dan lulus Sarjana Strata I sebanyak 7 orang (35 %), sedangkan selebihnya sebanyak 6 orang (30 %) berpendidikan SMU.

Faktor pendidikan ini sangat berpengaruh dalam menentukan sikap responden terhadap keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yaitu dengan semakin tinggi tingkat pendidikan, diharapkan responden memiliki wawasan yang lebih luas terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan tingkat argumentasi yang lebih tajam.

Tabel 3.2
Lama Pelaku Usaha Melakukan Penyewaan VCD
n = 20

Lama Pelaku Usaha melakukan Penyewaan VCD	Jumlah	%
< 1 tahun	4	20,00
1-4 Tahun	6	30,00
> 4 tahun	10	50,00
Jumlah	20	100

Sumber: Data Primer, diolah April 2010.

Tabel 3.2 menunjukkan lamanya responden melakukan usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD, yaitu 4 responden (20%) melakukan usahanya kurang dari 1 tahun, 6 orang (30%) telah melakukan usahanya dalam rentang 1-4 tahun, dan 10 orang (50%) telah melakukan usahanya lebih dari 4 tahun. Dari keseluruhan responden lebih banyak yaitu 16 orang (80%) telah melakukan usaha penyewaan VCD dalam jangka waktu dalam kategori yang cukup lama, yaitu lebih dari satu tahun.

Semakin lama menekuni usaha tersebut diharapkan semakin luas wawasannya sebab semakin banyak pula pengetahuannya tentang hal-hal yang berkaitan usahanya dan ketentuan-ketentuan hukum seputar usaha yang dijalankannya.

Tabel 3.3
Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan VCD Terhadap UU No. 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta
n = 20

Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Jumlah	%
Mengetahui	18	90
Tidak Mengetahui	2	10
Jumlah	20	100

Sumber: Data Primer diolah April 2010.

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa hampir seluruh responden, yaitu sejumlah 18 orang (90%) mengetahui bahwa Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta. Hanya 2 orang (10%) yang mengatakan tidak mengetahuinya. Akan tetapi, pengetahuan pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD di Kota Bekasi umumnya hanya sebatas mengetahui bahwa peraturannya ada, namun dalam catatan peneliti umumnya mereka belum mengetahui hal-hal yang lebih spesifik mengenai aturan tersebut misalnya, nomor undang-undang ataupun substansi lainnya.

Tabel 3.4
Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan VCD terhadap
Perlindungan Karya Cipta VCD
n = 20

Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan VCD Terhadap Perlindungan Karya Cipta VCD	Jumlah	%
Mengetahui	19	95
Tidak Mengetahui	1	5
Jumlah	20	100

Sumber: Data Primer, diolah April 2010.

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa secara umum pelaku usaha penyewaan VCD di Kota Bekasi mengetahui bahwa karya cipta sinematografi dalam bentuk VCD dilindungi oleh UU Hak Cipta. Hal ini terbukti bahwa 95% mengetahui adanya perlindungan terhadap karya Cipta VCD. Sedangkan 5% tidak mengetahui bahwa karya cipta VCD dilindungi oleh UU Hak Cipta.

Hanya saja, dari pengamatan peneliti selama melakukan survey ditemukan suatu relitas menarik. Yaitu bahwa walaupun sebagian besar dari para pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD mengetahui bahwa karya cipta VCD dilindungi oleh UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta namun masih ada di antara mereka yang menyewakan VCD bajakan, hal ini dapat diketahui oleh peneliti dari cover yang tidak memuat nomor lolos sensor, tidak adanya hologram original maupun tidak adanya tanda lunas pajak pertambahan nilai (PPN) pada beberapa keping VCD yang disewakan.

Ditemukannya VCD bajakan tersebut menunjukkan bahwa tingginya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan pelaku usaha penyewaan VCD terhadap ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bukanlah suatu jaminan bahwa mereka akan lebih mentaati UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Tingkat pendidikan yang cukup tinggi dan pengetahuan yang tinggi terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara kuantitas, tidak menjadi jaminan bahwa mereka akan mendekati atau mentaati hukum, namun sebaliknya ada kecenderungan untuk menjauhi bahkan melanggar hukum. Hal ini

menurut peneliti dimungkinkan karena ada upaya untuk memanfaatkan kelemahan sistem penegakan hukum yang ada.

Hal yang menarik lainnya adalah bahwa walaupun tingkat pengetahuan para pelaku usaha penyewaan VCD terhadap adanya ketentuan perlindungan Hak Cipta terhadap VCD cukup tinggi, namun ternyata tidak banyak diantara mereka yang mengetahui adanya ketentuan yang mengatur Hak Penyewaan yaitu Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan VCD Terhadap Hak
Penyewaan Dalam UU No. 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta
n = 20

Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan VCD Terhadap Hak Penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Jumlah	%
Mengetahui	4	20
Tidak Mengetahui	16	80
Jumlah	20	100

Sumber: Data Primer, diolah April 2010.

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa hanya 4 (20%) pelaku usaha penyewaan VCD yang mengetahui adanya pengaturan hak penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan 16 (80%) pelaku usaha penyewaan VCD tidak mengetahui adanya ketentuan hak penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Artinya sebagian besar pelaku usaha penyewaan VCD di Kota Bekasi tidak mengetahui adanya pengaturan hak penyewaan tersebut.

Faktor ketidaktahuan yang tinggi terhadap hak penyewaan ini diikuti oleh sikap yang tidak mendukung terhadap ketentuan hak penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini terlihat dari tidak adanya niat dari

mereka untuk menjalankan hak penyewaan tersebut setelah mendapat penjelasan dari peneliti tentang adanya hak penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bagi mereka pengaturan hak penyewaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah terlalu berlebihan dan hanya menyulitkan saja nantinya.

Tabel 3.6
Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan VCD Bahwa Hak Cipta Merupakan Hak Milik Pencipta/Pemegang Hak Cipta yang Bersifat Penuh/Mutlak
n = 20

Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan VCD Bahwa Hak Cipta Merupakan hak Milik Pencipta/Pemegang Hak Cipta yang Bersifat Penuh/Mutlak	Jumlah	%
Mengetahui	17	85
Tidak Mengetahui	3	15
Jumlah	20	100

Sumber: Data Primer, diolah April 2010.

Tabel 3.6 menggambarkan bahwa sebagian besar pelaku usaha penyewaan VCD di Kota Bekasi, yaitu sebanyak 85% mengetahui bahwa hak cipta merupakan hak milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersifat penuh/mutlak. Hanya 15% yang tidak mengetahuinya.

Hal tersebut diperkuat dengan komentar dari responden yang menyatakan bahwa hak milik yang bersifat penuh itu ditunjukkan dengan pembayaran royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berdasarkan perjanjian lisensi. Jadi berdasarkan penelitian ini, terdapat pelaku usaha yang memiliki pemahaman baik tentang substansi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, walaupun secara kuantitas masih sangat rendah. Menariknya, dari responden yang memahami UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan baik ini tidak disertai dengan sikap yang mendukung terhadap pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karena bagi mereka hal tersebut hanya membuat harga karya cipta menjadi

mahal,¹⁰³ dan hal tersebut itulah yang menyebabkan tingginya pelanggaran terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Tabel 3.7
Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan VCD Bahwa Hak Cipta
Bersifat Eksklusif/Khusus
n = 20

Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Penyewaan VCD Bahwa Hak Cipta Bersifat Eksklusif/Khusus	Jumlah	%
Mengetahui	9	45
Tidak Mengetahui	11	55
Jumlah	20	100

Sumber: Data Primer, diolah Mei 2010.

Tabel 3.7 menggambarkan bahwa ketika ditanyakan apakah pelaku usaha penyewaan VCD mengetahui bahwa hak cipta itu bersifat eksklusif/khusus dalam arti hanya diperuntukkan bagi pencipta/pemegang hak cipta dan tidak boleh digunakan orang lain tanpa izin dari Pencipta/pemegang hak cipta, hasilnya hampir seimbang dengan yang tidak mengetahuinya yaitu 9 orang (45%) mengetahuinya dan 11 orang (55%) tidak mengetahuinya.

b. Sikap Pelaku Usaha Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD di Kota Bekasi Terhadap UU. No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Budaya bangsa kita yang berbasis pada nilai-nilai komunal (lebih menekankan pada hak bersama daripada hak individu) ternyata berpengaruh terhadap sikap pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD terhadap ketentuan Hak Cipta. Terkait dengan sikap pelaku usaha penyewaan VCD di Kota Bekasi maka ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Syamsudin, pemilik usaha "ULTRA RENTAL VCD, di Jl. Kasuari Raya No. 323, Perumnas I, Kelurahan Kayu Ringin, Bekasi, pada tanggal 30 April 2010.

Tabel 3.8
Sikap Pelaku Usaha Penyewaan VCD Terhadap UU No. 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta
n = 20

Sikap Pelaku Usaha Penyewaan VCD Terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Jumlah	%
Mendukung	18	90
Tidak Mendukung	2	10
Jumlah	20	100

Sumber: Data Primer, diolah April 2010.

Dari tabel 3.8 menunjukkan bahwa hampir seluruh responden, yaitu 18 (90%) pelaku usaha penyewaan VCD di Kota Bekasi mendukung terhadap keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedang selebihnya 2 responden (10 %) pelaku usaha tidak mendukung terhadap keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia.

Sikap mendukung ini dapat diartikan bahwa pelaku usaha penyewaan VCD menyadari bahwa suatu jenis kegiatan memang dibutuhkan suatu ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Namun demikian besarnya sikap mendukung terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut belum disertai tindakan nyata dari pelaku usaha penyewaan VCD untuk mematuhi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ini terkait dengan masih ada yang membeli barang bajakan atau menggandakan VCD secara illegal untuk kemudian disewakan kepada masyarakat.

Tabel 3.9
Sikap Pelaku Usaha Penyewaan VCD Terhadap Ketentuan Hak Penyewaan
Dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
n = 20

Sikap Pelaku Usaha Penyewaan VCD Terhadap Ketentuan Hak Penyewaan	Jumlah	%
Mendukung	5	25
Tidak Mendukung	15	75
Jumlah	20	100

Sumber: Data Primer, diolah April 2010.

Dari tabel 3.9 menunjukkan bahwa dari seluruh responden, hanya 5 (25%) pelaku usaha penyewaan VCD di Kota Bekasi yang mendukung terhadap hak penyewaan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedang selebihnya yaitu 15 (75 %) pelaku usaha tidak mendukung terhadap hak penyewaan tersebut. Dengan demikian dapat peneliti tulis di sini bahwa secara umum pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD di Kota Bekasi tidak mendukung ketentuan hak penyewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Tingginya sikap tidak mendukung para pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD terhadap hak penyewaan dapat peneliti disimpulkan dari uraian pendapat-pendapat mereka selama penelitian sebagai berikut. *Pertama*, dengan telah membeli VCD secara sah mereka berpendapat telah menguasai benda tersebut sehingga boleh diapakan saja misalnya dihadiahkan, dijual kembali termasuk disewakan. *Kedua*, dengan mendapatkan royalti dari jumlah penjualan karya cipta, seharusnya hal tersebut sudahlah cukup bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. *Ketiga*, penerapan hak penyewaan hanya menyulitkan bagi pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD, yaitu nantinya justru akan terjadi prosedur mendapatkan izin yang semakin sulit, sehingga bagi mereka lebih baik tidak membuka usaha penyewaan karya cipta VCD daripada dipusingkan dengan urusan yang rumit, sedang keuntungan yang didapat tidaklah seberapa.

Dari data tersebut diketahui bahwa, pada umumnya pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD mendukung keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun demikian mereka tidak mendukung terhadap ketentuan hak penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Tabel 3.10
Sikap Pelaku Usaha Penyewaan VCD Terhadap Karya Cipta VCD yang
Bersifat Penuh/Mutlak
n = 20

Sikap Pelaku Usaha Penyewaan VCD Terhadap Karya Cipta VCD yang Bersifat Penuh/Mutlak	Jumlah	%
Mendukung	2	10
Tidak Mendukung	18	90
Jumlah	20	100

Sumber: Data Primer, diolah Mei 2010.

Dari tabel 3.10 dapat diketahui bahwa secara umum dari seluruh responden yaitu 18 orang (90%) tidak mendukung terhadap ketentuan bahwa karya cipta VCD merupakan hak dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersifat mutlak. Hal ini didasari argumen dari pelaku usaha penyewaan VCD bahwa seharusnya dengan membeli barang berupa VCD yang asli (*original*) maka Pencipta atau Pemegang Hak Cipta telah melepaskan hak ciptaannya dan itu menjadi hak pembeli sebagaimana yang mereka pahami berlaku secara umum dalam sistem jual beli sehari-hari.

Dari sikap dan pemahaman para pelaku usaha penyewaan VCD di Bekasi tersebut, selaras pula dengan tidak ada satu pelaku usaha pun yang ditemukan dalam penelitian ini yang telah/akan mengajukan izin kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (yang biasanya adalah Produser Rekaman VCD) dalam usaha penyewaan VCD tersebut. Umumnya izin yang mereka miliki adalah izin usaha yang diperoleh dari Pemerintah Daerah setempat.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bpk. Syamsudin, *op.cit.*

3.1.2 Peranan Pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim Dalam Penegakan Hukum Terhadap Hak Penyewaan Karya Sinematografi dalam Bentuk VCD

Dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pelanggaran Hak Cipta bukan lagi merupakan suatu delik aduan, melainkan suatu delik biasa sehingga sikap aktif tidak lagi harus didahului oleh laporan pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan haknya, namun aparat penegak hukum dapat langsung bertindak untuk mengimplementasikan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara langsung, apalagi saat ini begitu mudah untuk menemukan kegiatan-kegiatan yang merupakan pelanggaran hak cipta.

Suatu aturan yang baik tidak akan ada artinya tanpa didukung sikap pro aktif dari aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana pelanggaran hak cipta, sehingga berpijak dari uraian di atas maka peneliti menganalisis peranan para penegak hukum dalam penegakan hukum hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD di Kota Bekasi sebagai berikut:

a. Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa pemberlakuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum menunjukkan penegakan hukum yang nyata dalam mengatasi pelanggaran terhadap hak cipta, dalam hal ini khususnya di Kota Bekasi. Hal ini dapat terlihat dari masih mudahnya kita jumpai penjual karya cipta VCD bajakan di pusat-pusat perdagangan Kota Bekasi¹⁰⁵ dan masih banyaknya usaha penyewaan (*rental*) VCD tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang menggandakan karya cipta VCD secara melawan hukum untuk disewakan kepada masyarakat.

Perubahan kualifikasi dari tindak pidana aduan dalam Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya menjadi tindak pidana biasa pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sepertinya belum disertai oleh tindakan proaktif dari aparat kepolisian untuk menindak para pelaku pelanggar tindak pidana khususnya dibidang hak cipta

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa belum adanya tindakan proaktif dari pihak Kepolisian (dalam hal ini Polres Metro Bekasi) untuk menegakkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara umum dan ketentuan hak penyewaan pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara khusus, yang mana dalam penelitian ini ditemukan alasan-alasannya yang didasarkan kepada beberapa pertimbangan, yaitu:¹⁰⁶

1. Pertimbangan Sosial

Yaitu dalam kasus pelanggaran terhadap Hak Cipta dianggap masih belum menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Sehingga dengan keterbatasan sumber daya manusia maupun fasilitas yang ada, pihak kepolisian dalam menangani kasus tidak pidana lebih memilih menggunakan skala prioritas, yaitu mengutamakan kasus yang menjadi perhatian masyarakat dan meresahkan bagi masyarakat.

Dari segi jumlah sumber daya manusia anggota Sat Reskrim POLRI di Polres Metro Bekasi dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Sumber Daya Manusia Sat Reskrim POLRI di Polres Metro Bekasi
Tahun 2010

Sumber Daya Manusia	Jumlah
Penyidik	49
Tata Usaha (TU)	10
Bagian Lapangan/Lidik (Tekab)	38
Jumlah	97

Sumber: Data Primer, diolah Mei 2010.

Tabel 3.11 menunjukkan bahwa anggota Sat Reskrim POLRI di Polres Metro Bekasi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di lapangan (Tekab) berjumlah 38 orang. Tugas Penyidik ada 49 orang,

¹⁰⁵ Pengamatan dilakukan di sekitar Terminal Bus Kota Bekasi dan daerah pusat Kota Bekasi lama yang dikenal warga dengan sebutan daerah "Proyek".

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bpk. AKP. Ferio Sano Ginting, Wakil Kepala Satuan Reserse Dan Kriminal (Wakasatreskrim) Polres Metro Bekasi, pada tanggal 12 Mei 2010.

ditambah tenaga Tata Usaha (TU) 10 orang. Dengan jumlah sumber daya manusia yang berjumlah 97 orang, menurut peneliti jumlah itu belumlah memadai untuk bisa melakukan tindakan proaktif terhadap seluruh tindak pidana termasuk tindak pidana Hak Cipta yang sangat tinggi jumlahnya di lapangan apalagi bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Bekasi yang berjumlah lebih dari 2.000.000,- (dua juta) jiwa¹⁰⁷, atau dengan rasio 1 (satu) anggota polisi untuk 20,600 jiwa. Jumlah tersebut belum termasuk ribuan pendatang dengan berbagai tujuan mengingat keberadaan Kota Bekasi yang dikelilingi oleh kawasan-kawasan industri di sekitarnya.¹⁰⁸

Dari segi pengalaman kerja, sebenarnya anggota Sat Reskrim Polres Metro Bekasi sudah cukup baik seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 3.12
Pengalaman Kerja Anggota Sat Reskrim POLRI di Polres Metro Bekasi
n = 15

Sumber Daya Manusia	Jumlah	%
1-5 Tahun	2	13.3
6-10 Tahun	4	26.7
11-15 Tahun	6	40
16 Tahun ke atas	3	20
Jumlah	15	100

Sumber: Data Primer, diolah Mei 2010.

Tabel 3.12 dengan mengambil responden anggota Sat Reskrim yang pernah menangani kasus HKI yaitu sebanyak 15 orang maka didapatkan hasil: 2 orang (13,3 %) anggota Sat Reskrim POLRI Polres Metro Bekasi memiliki

¹⁰⁷ Slamet Waluyo, Kepala Biro Pusat Statistik Kota Bekasi, pada peresmian Sensus Penduduk 2010 untuk Kota Bekasi yang dilakukan pada tanggal 1 April 2010 menyatakan bahwa penduduk Kota Bekasi diperkirakan akan berjumlah 2,3 juta jiwa, sebagaimana dapat dilihat pada <http://bataviase.co.id>, diunduh pada tanggal 15 Mei 2010.

¹⁰⁸ Di Kota Bekasi dan sekitarnya berdiri kawasan industri berskala besar seperti Kawasan Industri M2100, Kawasan Industri Jababeka-1, Kawasan Industri jababeka-2, Komplek Industri Gobel, Kawasan Industri EJIP (*East Jakarta Industrial Park*), Kawasan Industri Hyundai, Kawasan Industri Delta Silicon, BIIE (*Bekasi International Industrial Estate*) dan lain-lain, ditambah perusahaan-perusahaan yang berdiri di luar kawasan industri yang jumlahnya cukup banyak, yang tergolong besar antara lain: PT Indomobil Suzuki Internasional dan YKK group. Hal ini sebagaimana juga dapat dilihat pada: "Kawasan Industri di Bekasi" <http://mycityblogging.com>, diunduh pada tanggal 15 Mei 2010.

pengalaman kerja 1-5 Tahun, 4 orang (26,7 %) memiliki pengalaman kerja 6-10 Tahun, 6 orang (40 %) memiliki pengalaman kerja 11-15 Tahun, dan 3 orang (20 %) memiliki pengalaman kerja selama 16 Tahun ke atas. Dengan demikian sebagian besar responden yaitu 86,7% telah memiliki pengalaman kerja diatas 5 (lima) tahun.

Tabel 3.13
Tingkat Pendidikan Anggota Reskrim POLRI di Polres Metro Bekasi
n = 15

Sumber Daya Manusia	Jumlah	%
SMU	4	26,7
Masih Kuliah	2	13,3
Diploma	1	6,7
S-1	8	53,3
S-2	-	-
Jumlah	15	100

Sumber: Data Primer, diolah Mei 2010.

Tabel 3.13 menunjukkan: 4 narasumber (26,7%) adalah lulusan SMU, 2 narasumber (13,3%) masih kuliah, 1 narasumber (6,7 %) lulusan diploma, dan 8 narasumber (53,3 %) lulusan S-1. Dalam hal ini lebih dari separuhnya berpendidikan S-1.

Tabel 3.14
Tingkat Pengetahuan Anggota Reskrim POLRI di Polres Metro Bekasi
Terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
n = 15

Tingkat Pengetahuan Anggota Reskrim POLRI di Polres Metro Bekasi Terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Jumlah	%
Mengetahui	12	80
Mengetahui dan Mengerti	2	13,3
Tidak Mengetahui	1	6,7
Jumlah	15	100

Sumber: Data Primer, diolah Mei 2010.

Tabel 3.14 menunjukkan, 12 responden (80%) mengetahui adanya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 2 responden (13,3%) mengetahui dan mengerti UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan 1 responden (6,7 %) tidak mengetahui UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta . Dengan demikian boleh dikatakan hampir seluruh anggota Sat Reskrim POLRI Polres Metro Bekasi mengetahui keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Berpijak pada uraian di atas, walaupun hampir seluruh anggota Sat Reskrim POLRI Polres Metro mengetahui keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun karena pihak kepolisian bersikap lebih mandahulukan kasus-kasus tindak pidana yang menjadi perhatian dan meresahkan masyarakat maka penanganan kasus pelanggaran HKI kurang mendapat perhatian.

Hal tersebut sejalan dengan penetapan 11(sebelas) kasus atensi (yang dikenal dengan *Crime Indepth*) untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya yang didasarkan kepada besarnya jumlah kasus dimasyarakat yang menimbulkan perhatian dan keresahan di masyarakat, yaitu:¹⁰⁹

1. Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan)
2. Penganiayaan Dengan Pemberatan (Anirat)
3. Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)
4. Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)
5. Kendaraan Bermotor (Curanmor)
6. Kebakaran
7. Pemerksaan
8. Judi
9. Pemerasan/Ancaman
10. Narkotika
11. Kenakalan Remaja

Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa kasus pelanggaran Hak Cipta bukanlah kasus yang menjadi prioritas bagi pihak kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya termasuk di Polres Metro Bekasi, sehingga tindakan proaktif

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan AKP. Ferio Sano Ginting , *op.cit.*

dari pihak kepolisian untuk menegakkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta masih belum tampak nyata.

2. Pertimbangan Ekonomi

Pihak kepolisian dalam menegakkan hukum tidak hanya berpijak pada landasan yuridis semata, namun yang tidak kalah pentingnya adalah faktor ekonomis. Artinya, sebelum bertindak polisi melihat sisi dari pelaku, mengapa pelaku melakukan pelanggaran Hak Cipta, seperti menjual karya cipta VCD bajakan maupun menyewakan karya cipta VCD bajakan. Realitas yang ada di masyarakat menunjukkan, para penjual VCD bajakan maupun pelaku usaha penyewaan VCD bajakan melakukan hal tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, dimana pada umumnya para pelaku berada pada tingkat kehidupan ekonomi yang rendah. Banyak pula di antara pedagang kaki lima di Kota Bekasi adalah bekas karyawan di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bekasi dan sekitarnya yang mengalami pemutusan hubungan kerja sejak dari resesi ekonomi tahun 1998 sampai sekarang. Sehingga dalam hal ini bila polisi benar-benar menegakkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, timbul rasa iba terhadap keluarga mereka, seperti anak-istri mereka yang butuh makan, belum lagi nanti bila mereka tidak memiliki mata pencaharian, dikhawatirkan mereka akan beralih melakukan tindakan lain yang lebih meresahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti melakukan pencurian, penipuan, dan judi.¹¹⁰

Selain itu menurut pengamatan peneliti beberapa faktor lain yang mempengaruhi baik sebagai pendorong maupun peluang terhadap kejahatan pembajakan VCD adalah masalah belum tegasnya pengendalian dan penertiban pedagang kaki lima, sehingga memberi tempat dan ruang perdagangan perdagangan VCD bajakan tersebut.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa polisi dalam hal ini belum sepenuhnya bisa konsisten dengan tugas polisi sebagai penyelidik dan penyidik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka (1), (2), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lengkapnya sebagai berikut:

¹¹⁰ *Ibid.*

Pasal 1

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang ini.

Dengan demikian, terkait dengan kasus tindak pidana Hak Cipta yang saat ini sangat tinggi jumlahnya, pihak kepolisian belum sepenuhnya dapat menjalankan kewenangan yang dimiliki dalam rangka penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan antara lain pertimbangan sosial dan ekonomi yang menjadi dasar bagi pihak kepolisian sebelum bertindak menjalankan kewenangannya sebagai penyelidik dan penyidik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka (1), (2), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Di samping itu, untuk memperkuat kondisi faktual kurangnya sikap proaktif aparat kepolisian dalam penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, diperkuat juga dengan data dari Sat Reskrim POLRI Polres Metro Bekasi, bahwa hingga tahun 2010 hanya ada lima (5) kasus pelanggaran HKI yang ditangani oleh Polres Metro Bekasi yang terdiri dari 3 (tiga) kasus tentang Hak Cipta yaitu melanggar Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam kasus penggandaan VCD secara melawan hukum dan 2 (dua) kasus tentang pelanggaran Hak Merek. Dari kasus-kasus tersebut hanya 1 (satu) yang dapat diproses lebih lanjut, sisanya tidak dapat diproses karena berkas tidak lengkap. Artinya, sebagian dari kasus-kasus tersebut tidak diterima oleh pihak Kejaksaan Negeri Bekasi karena kurangnya bukti-bukti yang ada. Untuk kasus-kasus HKI ini, pihak kejaksaan biasanya meminta saksi ahli dari Dirjen HKI.

Dalam beberapa kasus pihak kepolisian tidak dapat mendatangkan saksi ahli tersebut karena kendala biaya operasional tidak ada.¹¹¹

Sebagai catatan, bahwa dari ketiga kasus pelanggaran Hak Cipta di atas tidak ada satu pun yang menyangkut Hak Penyewaan Karya Sinematografi dalam bentuk VCD.

Terkait dengan hak penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, selama proses penelitian pihak kepolisian yang diwakili oleh responden dari anggota Sat Reskrim POLRI Polres Metro Bekasi, sebagian besar belum sepenuhnya memahami maksud dari hak penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta lapangan yang ditunjukkan dalam tabel ini:

Tabel 3.15
Tingkat Pengetahuan Anggota Reskrim POLRI di Polres Metro Bekasi Terhadap Ketentuan Hak Penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
n = 15

Tingkat Pengetahuan Anggota Reskrim POLRI Polres Metro Bekasi Terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Jumlah	%
Mengetahui	2	13,3
Mengetahui dan Mengerti	1	6,7
Tidak Mengetahui	12	80
Jumlah	15	100

Sumber: Data Primer, diolah Mei 2010.

Tabel 3.15 menunjukkan, hanya 2 responden (13,3%) mengetahui ketentuan hak penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hanya 1 responden (6,7%) mengetahui dan mengerti dan selebihnya 12 responden (80%) tidak mengetahui perihal hak penyewaan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan demikian sebagian besar belum tidak memahami ketentuan hak penyewaan dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

¹¹¹ *Ibid.*

Kekurangtahuan pihak kepolisian terhadap ketentuan hak penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diduga turut berperan dan menjadi penyebab bahwa hingga saat ini belum ada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap rental-rental VCD yang menyewakan VCD tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta. Selama melakukan wawancara, sebagian responden berpendapat bahwa hal itu tergolong kepada delik aduan sehingga pihak kepolisian bersifat menunggu adanya laporan dari masyarakat dan sebagian lagi mengatakan itu adalah tugas pemerintah daerah karena berkaitan dengan redistribusi dan izin usaha.

Dari uraian tersebut peneliti menganalisa bahwa dalam penegakan hukum, faktor-faktor non hukum seperti faktor ekonomi dan sosial sangat berpengaruh dalam menentukan sikap dari aparat penegak hukum. Hal tersebut tidak terlepas dari kenyataan yang ada bahwa polisi sebagai aparat penegak hukum adalah bagian dari masyarakat, maka polisi sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum seringkali tidak dapat terlepas dari nilai-nilai dan sikap yang hidup di dalam masyarakat.

Juga tidak kalah pentingnya di sini adalah untuk tegaknya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka diperlukan dana yang mencukupi untuk biaya operasional pihak kepolisian dengan berpedoman kepada anggaran per kasus, yaitu: ¹¹²

- a. Kasus ringan = Rp. 2.000.000,00/ kasus
Contoh: penganiayaan, pencurian biasa
- b. Kasus sedang = Rp. 4.500.000,00 per kasus
Contoh : Pengeroyokan
- c. Kasus Berat = Rp. 7.000.000,00 per kasus
Contoh : pembunuhan

Menurut pihak kepolisian, kasus tindak pidana Hak Cipta bukanlah digolongkan kasus berat sehingga anggaran per kasus hanyalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam hal ini Peneliti berpendapat berhubung tindak pidana Hak Cipta merupakan kasus yang bersifat khusus dan memiliki kesulitan tersendiri dalam hal pembuktian perbuatan melawan hukumnya dan

¹¹² *Ibid.*

membutuhkan adanya saksi ahli, seharusnya tindak pidana hak Cipta digolongkan kepada kasus berat, sehingga bisa mendapatkan anggaran yang besar. Dengan demikian di masa yang akan datang, pihak kepolisian sebagai ujung tombak dalam menangani tindak pidana Hak Cipta tidak terhambat oleh dana operasional yang tidak mencukupi.

Walau pada dasarnya pihak kepolisian berpendapat bahwa dana bukanlah masalah yang paling penting, namun menurut peneliti jumlah dana sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kasus tindak pidana Hak Cipta belumlah mencukupi dalam rangka penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sebab harus mendatangkan saksi ahli.

Selain itu diperlukan kerjasama yang nyata antara pihak kepolisian dengan berbagai pihak terkait, yaitu Kejaksaan, Pengadilan, Dirjen HKI dan Pemegang Hak Cipta dalam rangka penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Artinya pihak Kepolisian harus berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dalam menangani tindak pidana Hak Cipta, dan pihak Dirjen HKI diharapkan dapat bekerjasama dengan selalu aktif membantu pihak aparat penegak hukum dalam upaya penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

b. Peranan Kejaksaan Negeri Bekasi (Kejari Bekasi)

Sebagaimana dengan tindak pidana umumnya, kasus tindak pidana Hak Cipta setelah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian maka kasusnya akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri. Pada proses ini jaksa akan memeriksa seluruh kelengkapan berkas sebelum dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri.

Pada prinsipnya sepanjang berkasnya sudah lengkap, semua kasus-kasus pelanggaran UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dilimpahkan oleh pihak Polres Metro Bekasi kepada Kejaksaan Negeri Bekasi semuanya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bekasi. Hal ini berhubung kasus pelanggaran terhadap Hak Cipta atau kasus HKI pada umumnya tergolong kasus yang bersifat

khusus sehingga biasanya berkas dan bukti-buktinya telah dipersiapkan dengan baik termasuk keterangan saksi ahli.¹¹³

Terkait kasus pelanggaran HKI yang bersifat khusus, maka biasanya pihak Kejaksaan meminta adanya keserangan saksi ahli. Dalam kasus tertentu bilamana berkas perkara belum lengkap, maka Kejaksaan Negeri mengembalikannya kepada pihak Polres Metro Bekasi (P-18), dan kemudian dalam petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (P-19) misalnya meminta adanya keterangan dari saksi ahli tersebut. Bila pihak kepolisian tidak dapat memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum biasanya oleh pihak Kepolisian berkas perkara tidak dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri. Dalam hal ini, yang terjadi tindak pidana Hak Cipta tidak dapat dilanjutkan ke Pengadilan Negeri.¹¹⁴

Kondisi seperti demikian merupakan salah satu kendala dalam penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak Kejaksaan Negeri Bekasi, mengapa Jaksa penuntut Umum harus meminta saksi ahli dari Dirjen HKI hal tersebut tidak terlepas dari kekhawatiran vonis bebas di Pengadilan nantinya apabila bukti-buktinya tidak mencukupi. Hal tersebut nantinya akan menjadi tamparan keras bagi Kejaksaan, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum tidak bisa dengan mudah menerima berkas perkara kasus tindak pidana Hak Cipta.¹¹⁵

Sejauh ini Kejaksaan Negeri Bekasi menangani 5 (lima) kasus pelanggaran HKI yang terdiri dari 3 (tiga) kasus pelanggaran Hak Cipta dan 2 (dua) kasus pelanggaran Hak Merek.¹¹⁶

Namun dari kelima kasus tersebut hanya 1 (satu) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bekasi yaitu kasus pelanggaran Hak Cipta berupa penggandaan/perbanyak CD dan VCD tanpa Izin Pencipta, melanggar Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dalam kasus tersebut di atas Kejaksaan Negeri Bekasi melalui Surat Tuntutan No. REG.PKR.NO.PDM-424/II/BKS/04/2008 telah menuntut hukuman

¹¹³ Hasil wawancara dengan Ahmad Pantoni, S.H., Kasubsi Pra Penuntutan Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Bekasi, pada tanggal 18 Mei 2010.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Pindan Sidabutar, S.H., Jaksa di Kejaksaan Negeri Bekasi, pada tanggal 18 Mei 2010.

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Ahmad Pantoni, S.H., *op.cit.*

pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan hukuman denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi penuntutan hukuman, Kejaksaan Negeri Bekasi belum memberi perhatian yang serius dalam melindungi HKI atau khususnya tentang Hak Cipta, terbukti belum tingginya tuntutan hukuman yang diajukan terhadap pelanggar Hak Cipta tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tuntutan dari Kejaksaan Negeri Bekasi terhadap kasus pelanggaran Hak Cipta yang telah dilimpahkan ke pengadilan Negeri Bekasi melalui Surat Tuntutan No. REG.PKR.NO.PDM-424/II/BKS/04/2008 yang menuntut hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun (57% dari hukuman pidana maksimal) dan hukuman denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau 10% dari denda maksimal. Hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah pidana penjara selama 7 (lima) tahun dan hukuman denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Dengan demikian dalam hal kasus di atas dapat dikatakan bahwa jaksa belum melaksanakan sepenuhnya hal yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka (6) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

Pasal 1 Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

6. a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Juga bahwa dari sedikitnya jumlah kasus yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (baru ada satu kasus), hal tersebut berbanding terbalik dengan tingginya pelanggaran tindak pidana Hak Cipta yang sangat mudah ditemui di tempat-tempat umum di Kota Bekasi.

Terkait dengan keberadaan ketentuan hak penyewaan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, belum ada kasus yang ditangani oleh Pihak Kejaksaan terkait Hak Penyewaan VCD berhubung belum adanya pelimpahan dari pihak Kepolisian Polres Metro Bekasi atas kasus tersebut.

Dengan demikian, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta walaupun baik secara substantif sudah cukup baik, masih belum bisa menjamin terwujudnya penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karena aturan dalam undang-undang hanya mampu berbicara dengan baik dalam tataran teoritis, namun dalam prakteknya tidak dapat berbuat banyak terutama berkaitan dengan pola pandang yang sebaliknya dari aparat penegak hukum terhadap substansi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

c. Peranan Hakim di Pengadilan Negeri Bekasi

Pengadilan Negeri Bekasi adalah salah satu Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang wilayahnya meliputi Wilayah Kabupaten Bekasi yang beribukota di Cikarang dan wilayah hukum Kota Bekasi yang beribukota di Bekasi.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa masalah penegakan hukum ditinjau dari komponen struktur hukum pada prinsipnya bergantung pada komitmen para aparat penegak hukumnya. Dalam hal ini, belum terjaringnya pelaku tindak pidana Hak Cipta secara maksimal merupakan suatu bukti adanya ketidakseriusan dari seluruh institusi yang berwenang. Institusi, dalam hal ini hakim hanya bersifat pasif dan tidak memiliki wewenang untuk mengangkat suatu kasus tindak pidana Hak Cipta ke permukaan. Hakim hanya menerima kasus tindak pidana Hak Cipta yang merupakan pelimpahan perkara dari Kejaksaan.

Terkait dengan kasus Hak Penyewaan, sampai saat ini belum ada satu kasus pun yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi. Dan secara keseluruhan untuk kasus Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sejauh ini Pengadilan Negeri Bekasi baru menyidangkan satu kasus tindak pidana Hak Cipta dengan Nomor Register Perkara Nomor: 774/Pid.B/2010/PN.Bks Bekasi.¹¹⁷

Kasus tersebut mengenai tindak pidana pelanggaran Hak Cipta berupa penggandaan/perbanyak CD dan VCD tanpa izin dari Pencipta dan pemegang

¹¹⁷ Wawancara dengan Bpk. Marthin Purnomo, S.H. Kasi Kearsipan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 10 Mei 2010.

Hak Cipta, telah disidangkan dan divonis yang petikannya adalah sebagai berikut:

PUTUSAN

No. 774/Pid.B/2009/PN.Bks

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : RONALD PAYAMAN SIANIPAR;
Tempat Lahir : Balige;
Umur/Tanggal Lahir : 09 Mei 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kramat No. 36 Lenteng agung, Jagakarsa,
Jakarta Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : wiraswasta.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Februari 2009 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ronald Payaman Sianipar bersalah melakukan tindak pidana "Memperbanyak/menggandakan dengan menggunakan alat Duplikator CD lagu-lagu Indonesia dan VCD Film Indonesia berbagai judul tanpa izin pencipta dan pemegang Hak Cipta " sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ronald Payaman Sianipar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500,000,000 (lima ratus juta rupiah), subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) unit Mesin Duplikator isi 32 unit CD-R Player, 1 (satu) unit mesin duplikator isi 7 unit CD-R Player rusak, 2300 (dua ribu tiga ratus) keping VCD Film Indonesia berbagai judul hasil penggandaan yang tidak disensor, 1000 (seribu) keping CD lagu-lagu Indonesia berbagai judul hasil penggandaan/perbanyak yang tidak disensor, 1 (satu) dus isi 850 (delapan ratus lima puluh) keping CD-R kosong, 98 (sembilan puluh delapan) Master VCD Film Indonesia berbagai judul, 24 (dua puluh empat) Master Lagu-Lagu Indonesia berbagai judul dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar tanggapan terdakwa atas tuntutan tersebut, secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya Nomor. PDM-424/II/BKS/04/2009 tertanggal 20 April 2009 dengan Dakwaan berlapis primair Pasal 72 ayat (1) dan (2) UURI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, subsidair pasal 40 huruf C UURI N0. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing bernama Muhammad Sidiq, Dedi Suwandi dan Rikson Sitorus, SH yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 7 Mei 2009 dan tanggal 14 Mei 2009;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 14 Mei 2009;

Menimbang, bahwa di persidangan selain saksi juga diajukan barang bukti berupa barang bukti, berupa 3 (tiga) unit Mesin Duplikator isi 32 unit CD-R Player, 1 (satu) unit mesin duplikator isi 7 unit CD-R Player rusak, 2300 (dua ribu tiga ratus) keping VCD Film Indonesia berbagai judul hasil penggandaan yang tidak disensor, 1000 (seribu) keping CD lagu-lagu Indonesia berbagai judul hasil penggandaan/perbanyak yang tidak disensor, 1 (satu) dus isi 850 (delapan ratus lima puluh) keping CD-R kosong, 98 (sembilan puluh delapan) Master VCD Film Indonesia berbagai judul, 24 (dua puluh empat) Master Lagu-Lagu Indonesia berbagai judul;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis Primair Pasal 72 ayat (1) dan (2) UURI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Subsidiar pasal 40 huruf C UURI NO. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berlapis maka Majelis akan mempertimbangkan atau membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair Pasal 72 ayat (1) dan (2) UURI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan adanya fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana memperbanyak dengan menggunakan alat-alat duplikator CD lagu-lagu Indonesia dan VCD Film Indonesia berbagai judul tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta dengan demikian Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka untuk dakwaan subsidairnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan saling berkaitan satu sama lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana memperbanyak dengan menggunakan alat-alat duplikator CD lagu-lagu Indonesia dan VCD Film Indonesia berbagai judul tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terbukti unsur-unsur dalam dakwaan primair maka terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dihukum sesuai perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 72 ayat (1) dan (2) UURI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa terdakwa Ronald Payaman Sianipar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”memperbanyak dengan menggunakan alat-alat duplikator CD lagu-lagu Indonesia dan VCD Film Indonesia berbagai judul tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ronald Payaman Sianipar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa 3 (tiga) unit Mesin Duplikator isi 32 unit CD-R Player, 1 (satu) unit mesin duplikator isi 7 unit CD-R Player rusak, 2.300 (dua ribu tiga ratus) keping VCD Film Indonesia berbagai judul hasil penggandaan yang tidak disensor, 1.000 (seribu) keping CD lagu-lagu Indonesia berbagai judul hasil penggandaan/perbanyak yang tidak disensor, 1 (satu) dus isi 850 (delapan ratus lima puluh) keping CD-R kosong, 98 (sembilan puluh delapan) Master VCD Film Indonesia berbagai judul, 24 (dua puluh empat) Master Lagu-Lagu Indonesia berbagai judul dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (sribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada Hari Senin tanggal 22 Juni 2009 oleh Kami, HENDRO BAWONO,SH sebagai Hakim Ketua, BARITA LUMBAN GAOL, SH.MH., dan GANJAR PASARIBU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh SUTRISNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh DAHLAN SARUNG, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan terdakwa.

Menurut peneliti berhubung dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis Primair Pasal 72 ayat (1) dan (2) UURI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Subsidiar pasal 40 huruf C UURI No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seharusnya bisa dijatuhi hukuman yang lebih berat. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa selain pelanggaran hak cipta, juga melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yaitu mengedarkan film tanpa disensor sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

Pasal 40 :

“Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) :

- c. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).”

Jadi dari putusan perkara tersebut peneliti menganalisa bahwa walaupun sanksi tindak pidana yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah lebih berat dari undang-undang hak cipta sebelumnya, pada tataran implementasi di Pengadilan Negeri Bekasi vonis terhadap tindak pidana Hak Cipta belum begitu tinggi, yaitu masih di bawah tuntutan Kejaksaan dan masih jauh dari hukuman maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini terlihat dalam kasus tindak pidana pembajakan VCD di Pengadilan Negeri Bekasi tersebut di atas yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau 66% dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan 38% dari saksi pidana maksimal dalam Pasal 72 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Untuk sanksi denda Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan denda 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sekitar 10% dari denda maksimal yang diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sanksi pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah pidana penjara paling tinggi 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Berpijak pada uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa walaupun UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta lebih baik secara substansi dalam

memberikan perlindungan terhadap Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta melalui pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana Hak Cipta maupun perubahan tindak pidana Hak Cipta dari delik aduan menjadi delik biasa, namun dalam hal substansi belum seluruhnya ketentuan undang-undang tersebut ditegakkan secara konsekuen, misalnya dalam hak hak penyewaan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Terbukti dari belum ada satu kasus pun yang menyangkut Hak Penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD yang disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi.

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa pada dasarnya penegak hukum hukum yang paling berperan demi penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah penegak hukum yang berada di gardu depan, yaitu pihak kepolisian yang harus proaktif dalam mengangkat kasus ke permukaan, karena hakim hanyalah mengadili kasus yang dilimpahkan oleh kejaksaan. Tanpa sikap yang proaktif dari kepolisian, maka permasalahan maraknya pelanggaran terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak akan pernah terselesaikan.

3.1.3 Perlunya Peraturan Pelaksana Dari Ketentuan Hak Penyewaan Dalam Undang Undang Hak Cipta

Sebagai bangsa yang hidup ditengah peradaban dunia, bangsa kita terus berkembang mengikuti arus perubahan yang ada, hal ini sebagai akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hukum, sebagai bagian dari peradaban manusia dalam perjalanannya juga menuntut perubahan yang terus-menerus, tidak terkecuali dengan Undang-Undang Hak Cipta. Dinamika perubahan pengaturan Hak Cipta di Indonesia sejak pertama kali diundangkan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sampai diundangkannya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang secara yuridis mencabut semua Undang-Undang Cipta yang terdahulu pada dasarnya berkisar pada 5 (lima) hal, yaitu : perluasan objek perlindungan Hak Cipta, perubahan kualifikasi tindak pidana terhadap Hak Cipta, hak menggugat serta perubahan pidana atas tindak pidana Hak Cipta.¹¹⁸ Dari perubahan-perubahan tersebut secara substansi lebih baik

¹¹⁸ Lihat Rachmadi Usman, *op. cit.*71-72

dalam rangka melindungi hak moral dan hak ekonomi Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta.

Terkait dengan tulisan ini, ketentuan hak penyewaan dalam Undang-Undang Hak Cipta pertama sekali diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta. Lebih lanjut, ketentuan hak penyewaan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Namun demikian, walaupun ketentuan hak penyewaan karya sinematografi telah diatur di dalam dua Undang-Undang Hak Cipta termasuk yang masih berlaku hingga kini yaitu Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hingga kini tetap tidak ada aturan pelaksana yang merupakan aturan lebih lanjut dari pelaksanaan ketentuan hak penyewaan. Jadi, berbicara tentang UU. No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, walaupun secara substansi dikatakan lebih baik dalam memberikan perlindungan bagi Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta, termasuk dalam hal ini perlindungan bagi Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta karya sinematografi. Namun dalam tataran praktis penegakan ketentuan hak penyewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum dapat diwujudkan karena tidak adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara jelas dalam hal :

- a. Macam dan jenis karya cipta yang dikenai ketentuan hak penyewaan
- b. Badan hukum usaha pelaku usaha penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD.
- c. Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hak penyewaan.

Jadi, tanpa adanya peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan hak penyewaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maka penegakan Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta masih sulit ditegakkan.

3.2 Tindakan-Tindakan Hukum Yang Ditempuh Oleh Pemegang Hak Cipta Dalam Rangka Memfungsikan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dengan pertimbangan untuk memudahkan dalam menentukan responden dan keakuratan data dalam rangka mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pengambilan data dan wawancara secara mendalam terhadap Pemegang Hak Cipta atas rekaman video yang tergabung dalam Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI) di Jakarta. Hal ini juga guna mendapatkan objektivitas dalam penelitian, di mana keanggotaan ASIREVI adalah lebih dari 65% Pemegang Hak Cipta atas rekaman video, baik rekaman video asing maupun rekaman video Indonesia.¹¹⁹ Untuk lebih jelasnya maka didapat hasil dan pembahasa sebagai berikut:

3.2.1 Profil Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI)

Asosiasi Industri rekaman Video Indonesia (untuk penulisan selanjutnya disebut ASIREVI) dibentuk pada tanggal 7 September 1995 berdasarkan Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 221/KEP/MENPEN/1995. Ketika itu ASIREVI adalah sebagai Asosiasi Importir Rekaman Video. Keberadaan ASIREVI di bawah Departemen Penerangan karena sesuai dengan SK menpen No. 215/KEP/MENPEN/1994 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha perfilman bahwa setiap bidang usaha impor rekaman video membentuk wadah kerjasama atau asosiasi, yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya mengkoordinasikan pelaksanaan impor rekaman video yang dilaksanakan oleh para anggotanya. Dan wadah kerjasama atau asosiasi tersebut kemudian dikukuhkan oleh Menteri Penerangan. Namun dalam perkembangannya, sesuai dengan semangat dari pemerintah untuk melakukan debirokratisasi dan tuntutan perkembangan industri rekaman video yang berkembang pesat, ASIREVI pada bulan Juli 1998 melalui Keputusan Rapat Anggota melakukan reposisi dengan mengubah dari Asosiasi Importir Rekaman Video menjadi Asosiasi Industri Rekaman Video

dengan tetap disingkat ASIREVI, dan telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Ormas di Departemen Dalam Negeri No. 165 Tahun 1998.¹²⁰ Dengan perubahan tersebut maka anggota ASIREVI terdiri dari:¹²¹

1. Anggota penuh, ialah:

- Perusahaan yang melakukan usahanya dan mendapatkan izin resmi dari pemerintah untuk melakukan usaha di bidang impor, ekspor, pengedar, jasa teknik di bidang rekaman video.

Anggota utama ASIREVI terdiri dari:

- a. Perusahaan Importir Rekaman Video;
- b. Perusahaan Pengedar Rekaman Video Indonesia;
- c. Perusahaan Pengedar Rekaman Video Impor;
- d. Perusahaan Penggandaan Rekaman Video.

2. Anggota biasa, ialah:

Perusahaan/perorangan yang berusaha dan mempunyai izin resmi dari pemerintah untuk berusaha di bidang usaha penyewaan dan penjualan rekaman Video yang di dalam usahanya tidak berskala Nasional.

Anggota Biasa ASIREVI terdiri dari:

- a. Rental
- b. Departement Store, Toko, Pusat Perkulakan

Lebih lanjut, dalam hal ini yang dimaksud dengan rekaman video adalah film yang dibuat dengan bahan pita video atau piringan video (Laser Disc) atau Video Compact Disc (VCD) atau Digital Video Disc (DVD) dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya melalui proses elektronik dan ditayangkan kepada khalayak dengan sistem proyeksi elektronik.¹²² Dan yang dimaksud dengan Industri Rekaman Video adalah usaha di bidang rekaman video impor dan

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Wihadi Wiyanto, Sekjen ASIREVI (Asosiasi Industri rekaman Video Indonesia) tanggal 8 Mei 2010.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Pasal 2 Pernyataan Keputusan Rapat Tentang Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia.

¹²² Pasal 1 angka 1 Pernyataan Keputusan Rapat Tentang Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI).

rekaman video Indonesia yang berkaitan dari mulai impor/ekspor, produksi, penggandaan, sampai peredaran ke konsumen.¹²³

Dalam rangka memperjelas peran serta industri rekaman video maka, ASIREVI dibentuk sebagai wadah persatuan dan kesatuan perusahaan-perusahaan atau perorangan yang berhubungan dengan Industri rekaman Video yang menjembatani anggota-anggotanya dengan pemerintah, perusahaan-perusahaan dan pihak terkait lainnya agar Industri Rekaman dapat tumbuh dan berkembang sehingga tujuan ASIREVI dapat tercapai, yaitu:¹²⁴

- a. Membina dan meningkatkan kemampuan anggota dengan menciptakan iklim yang sehat dan menguntungkan.
- b. Mewujudkan usaha/industri perfilman, khususnya Industri Rekaman Video menjadi bagian integral dari pembangunan nasional serta memperkokoh kedudukan dan martabat Industri Rekaman Video.

Demikianlah sekilas profil tentang ASIREVI, dimana menurut peneliti ASIREVI merupakan wadah yang tepat dalam rangka menggerakkan dan menyatukan serta memanfaatkan modal dasar pembangunan nasional yang dimiliki saat ini, khususnya dalam bidang rekaman video. Dan yang tak kalah pentingnya di sini adalah rekaman video yang berkembang sangat pesat sebagai perwujudan pembangunan nasional, maka ASIREVI sangatlah penting artinya dalam kapasitas strategis filter budaya bangsa di samping usaha ataupun hiburan (*entertainment*) pada umumnya. Artinya melalui ASIREVI maka rekaman video legal yang ditandai dengan nomor lulus sensor dari Lembaga Sensor Film (LSF) merupakan upaya strategis guna menjaga dan melindungi budaya bangsa Indonesia dari masuknya budaya asing melalui hiburan dalam bentuk film.

3.2.2 Peran dan Eksistensi Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia¹²⁵

ASIREVI sebagai organisasi yang mewadahi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi rekaman video. Maka program kerja ASIREVI didasarkan atas kepentingan dari anggotanya. Dalam kaitan

¹²³ Pasal 1 angka 2 Pernyataan Keputusan Rapat Tentang Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI)

¹²⁴ Pasal 5 Keputusan Rapat Tentang Pendirian Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI).

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Bpk. Wihadi Wiyanto, *op. cit.*

dengan pembajakan rekaman video, kepentingannya adalah melindungi anggotanya dari kerugian akibat pembajakan rekaman video.

Untuk itu, ASIREVI telah menjalin kegiatan bersama dengan berbagai instansi terkait, seperti Markas Besar Polisi Republik Indonesia (untuk penulisan selanjutnya disebut sebagai Mabes Polri), Dirjen Bea dan Cukai, Departemen perindustrian, Departemen Perdagangan, dan Dirjen hak Kekayaan Intelektual.

Dalam hal upaya penegakan hukum, ASIREVI telah melakukan berbagai kerjasama dengan Mabes Polri, dalam hal ini Direktorat Pidana tertentu, Kepolisian Daerah (Polda), maupun Kepolisian Resort (Polres) untuk mengadakan penegakan hukum atau operasi terhadap Pabrik VCD illegal, distributor, hingga toko atau rental.

Saat ini selain penindakan hukum secara pidana ASIREVI akan memulai untuk melakukan penuntutan secara perdata terhadap pelanggaran Hak Cipta dari film milik anggota ASIREVI. Diharapkan dengan adanya bantuan dan dukungan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) secara keseluruhan, maka penindakan terhadap pembajakan rekaman video baik secara pidana maupun perdata akan dapat berhasil.

3.2.3 Perkembangan Rekaman Video

Perkembangan industri rekaman video sangat terkait erat dengan industri perfilman. Rekaman Video merupakan salah satu format dari bentuk peredaran film seperti layar lebar (*seluloid*), penerbangan (*inflight*), video, maupun televisi. Mekanisme peredaran dalam berbagai format ini diatur oleh ketentuan *Window Time* untuk mendukung perkembangan masing-masing industri dalam format tersebut. *Window Time* inilah yang secara internasional mengatur urutan peredaran film dalam format-format seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Secara umum urutan *window time* adalah format layar lebar (*seluloid*), penerbangan (*inflight*), video (VCD, DVD, Video Caset), Televisi Kabel (*Pay TV*), dan yang terakhir *Free Televisi* seperti TVRI, RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, TPI, Trans TV, Metro TV, Lativi.¹²⁶

¹²⁶ "Masalah Pembajakan Rekaman Video". ASIREVI. Jakarta.1.

Rekaman video yang ada di Indonesia pada awalnya adalah video kaset yang beredar di tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an. Keberadaan video kaset ini kemudian menghilang seiring dengan munculnya teknologi *Laser Disc* di awal tahun 1990-an. Namun demikian, keberadaan *Laser Disc* ini juga tidak bertahan lama, ketika pada tahun 1995 mulai masuk format baru, yaitu VCD yang sebenarnya secara kualitas jauh di bawah *laser disc*. Namun demikian dengan harga yang relatif lebih murah, keberadaan VCD ini secara perlahan hingga kemudian pada tahun 1997 berhasil menggeser format *Laser Disc* dari peredaran rekaman video di Indonesia.¹²⁷

3.2.4 Tindakan Hukum Yang Ditempuh Oleh Pemegang Hak Cipta.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa keberadaan UU.No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah untuk melindungi hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas ciptaannya. Begitu pula halnya dengan Pasal 2 ayat (2) UU.No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur perlindungan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya cipta sinematografi dan program komputer terhadap orang lain yang menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Artinya, secara yuridis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak penyewaan dalam bentuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Terkait dengan tulisan ini, maka Pemegang Hak Cipta atas rekaman video film asing maupun film Indonesia memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang pelaku usaha penyewaan VCD (*rental*) menyewakan ciptaan berupa rekaman video dalam bentuk VCD karena telah memenuhi unsur untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Namun demikian, dalam tataran praktis hingga saat ini belum ada Pemegang Hak Cipta yang melaksanakan haknya tersebut. Yaitu Pemegang Hak Cipta tidak pernah melarang maupun memberikan izin secara *de jure* kepada pelaku usaha penyewaan VCD untuk melakukan kegiatan usaha menyewakan VCD kepada masyarakat (*user*). Dan satu hal yang sangat menarik di sini

¹²⁷ *Ibid.*

adalah, justru bagi Pemegang Hak Cipta bukanlah suatu masalah apabila pelaku-pelaku usaha penyewaan VCD (*rental-rental VCD*) tersebut menyewakan VCD tanpa ijin dari Pemegang Hak Cipta, sepanjang VCD yang disewakan tersebut adalah barang yang asli (*original*). Pemegang Hak Cipta memiliki pandangan yang demikian karena ditinjau dari aspek ekonomi, rental-rental tersebut adalah satu *traditional market* yang besar. Yaitu lebih dari 65% yang membeli VCD asli adalah pengusaha *rental*. Apabila hak penyewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut secara ketat benar-benar diterapkan, maka bukan hal yang tidak mungkin dapat mempengaruhi pangsa pasar penjualan VCD asli, karena tentunya pengusaha rental sangat enggan untuk melakukan prosedur-prosedur rumit, dalam hal ini harga VCD asli yang mereka beli sudah mahal, namun nantinya masih harus disibukkan lagi dengan urusan izin kepada Pemegang Hak Cipta yang aturannya saja hingga saat ini belum jelas.¹²⁸

Oleh karena itu bagi Pemegang Hak Cipta, pelaku usaha VCD (*rental*) yang telah membeli barang berupa VCD asli baik secara satuan maupun partai, maka secara "*de facto*" atau secara "*implicit*" Pemegang Hak Cipta telah memberikan izin untuk menyewakan VCD tersebut, walaupun ternyata secara "*de jure*" tidaklah demikian. Namun di sini dengan terjadinya jual beli atas barang VCD asli dari Pemegang Hak Cipta kepada pelaku usaha penyewaan VCD maka bagi Pemegang Hak Cipta Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah terpenuhi. Karena Pemegang Hak Cipta tidak mau lagi mengurus barang tersebut nantinya mau diapakan, yang penting mereka beli VCD asli maka kemudian VCD asli tersebut mau mereka jual kembali atau mau disewakan itu adalah hak mereka, dan Pemegang Hak Cipta memberikan izin secara "*de facto*" untuk melakukan kegiatan penyewaan tersebut. Terkait dengan hal tersebut, pihak Pencipta karya sinematografi yaitu baik produser lokal maupun produser luar negeri tidak pernah menuntut hak penyewaan. Artinya, dalam hal ini pihak Pencipta telah mengetahui dan melihat bahwa karya sinematografi dalam bentuk VCD dijual untuk kemudian disewakan, tetapi mereka hingga saat ini tidak peduli terhadap hak penyewaan tersebut, bahkan

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. Wihadi Wiyanto, *op. cit.*

karya sinematografi dalam bentuk VCD tersebut dijual kepada siapa saja para Pencipta di luar negeri juga tidak pernah mempersoalkannya, hal tersebut terjadi karena melihat kondisi saat ini, yaitu masih tingginya tingkat pembajakan terhadap karya sinematografi dalam bentuk VCD di Indonesia.¹²⁹

Jadi, secara "*de jure*" hingga saat ini Pemegang Hak Cipta tidak pernah mengumpulkan (*collect*) uang dari usaha rental tersebut. Yang terjadi adalah penjualan secara *flat*, kalau kemudian VCD asli tersebut dijadikan sebagai usaha penyewaan maka bagi Pemegang Hak Cipta bukan suatu hal pelanggaran, karena mengingat situasinya saat ini, yaitu masih tingginya tingkat pembajakan VCD. Lebih lanjut, bagi Pemegang Hak Cipta dikatakan suatu pelanggaran Hak Cipta apabila ternyata pelaku usaha penyewaan VCD tersebut setelah membeli VCD asli (*original*) kemudian VCD asli tersebut mereka gandakan sendiri dengan *CD writer* untuk kemudian hasil dari penggandaan tersebut mereka sewakan maka menurut mereka kegiatan tersebutlah yang tidak boleh dan merupakan pelanggaran UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.¹³⁰

Terkait dengan masih tingginya jumlah VCD bajakan di Indonesia baik untuk dijual maupun untuk usaha penyewaan VCD maka bagi Pemegang Hak Cipta, membicarakan mengenai hak penyewaan implementasinya bisa sepuluh tahun ke depan, karena bagi Pemegang Hak Cipta saat ini yang terpenting adalah bagaimana memberantas VCD-VCD bajakan yang sangat tinggi jumlahnya.

Oleh karena itu, berpijak pada kondisi yang demikian, hingga saat ini belum ada upaya hukum yang pernah dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta untuk memfungsikan Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Upaya hukum yang ditempuh oleh Pemegang Hak Cipta hingga kini masih dalam batas untuk mengamankan VCD asli milik mereka dari kegiatan pembajakan. Dalam rangka mendukung upaya mengamankan karya sinematografi dalam bentuk VCD asli (*original*), para Pemegang Hak Cipta telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan kepada Polri atas terjadinya industri-industri penggandaan secara melawan hukum, maupun bekerjasama

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

dengan pihak Polri melakukan razia besar-besaran terhadap barang-barang bajakan, mulai dari industri penggandaan secara melawan hukum hingga ke toko-toko dan renta-rental. Di samping upaya hukum yang telah ditempuh tersebut, pihak Pemegang Hak Cipta juga melakukan sosialisasi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta kepada masyarakat, baik bekerjasama dengan kalangan akademisi maupun pihak Ditjen Hak Kekayaan Intelektual serta instansi-instansi terkait. Karena bagi pihak Pemegang Hak Cipta, tegaknya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat untuk menghargai Hak Cipta, tanpa adanya kesadaran dari masyarakat, maka sangat sulit berbicara tentang penegakan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.¹³¹

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menganalisa bahwa, ternyata berbicara tentang Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ditinjau dari sisi Pemegang Hak Cipta adalah merupakan suatu hal yang sangat menarik. Bagaimana tidak, keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang salah satunya mengatur tentang Hak Penyewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta guna melindungi kepentingan hak Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta ternyata dalam realitanya tidak dapat diterima sebagai suatu hal yang positif oleh Pemegang Hak Cipta. Dari segi hukum, terjadi suatu ketidaksesuaian antara norma-norma yang terdapat dalam substansi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan pandangan dan sikap yang dianut oleh Pemegang Hak Cipta, baik hak moral maupun hak ekonomi. Namun sebaliknya, Pemegang Hak Cipta atas penyewaan berpendapat bila ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diberlakukan secara ketat mereka bukannya merasa terlindungi haknya, namun justru dapat merasa dapat dirugikan secara ekonomi, karena dapat mematikan pangsa pasar mereka (*traditional market*) yang besar.

Bagi Pemegang Hak Cipta, di sini yang terpenting kesadaran dari masyarakat untuk menghormati dan menghargai Hak Cipta. Karena dengan adanya kesadaran, maka akan terbentuk suatu perilaku yang mendekati hukum,

¹³¹ *Ibid.*

yaitu mentaati aturan hukum sebagaimana oleh L. Friedman menyatakannya dengan istilah budaya hukum.¹³²



¹³² Budi Agus Riswandi; M.Syamsudin., *op.cit.* 141